



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.02/2014

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999](#) tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
4. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
5. Pagu Penggunaan PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.
6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
9. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

11. Optimalisasi rencana PNBPN adalah perubahan target dan pagu penggunaan PNBPN berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
12. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR
13. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Pejabat Kementerian/Lembaga adalah Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau pemegang jabatan setingkat pada Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN.
16. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat Aplikasi TPNBPN, adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBPN.
18. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*, yang selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem Billing, dan Sistem Pelaporan PNBPN.
19. Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPAN, adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA PNBPN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana PNBPN dalam Rancangan APBN, Pejabat Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan rencana PNBPN atas Bagian Anggaran dari Kementerian/ Lembaga yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN.

- (2) Selain menyampaikan rencana PNBP atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan wajib menyampaikan rencana PNBP Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk target PNBP.
- (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP.

Pasal 3

- (1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
 - a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
 - b. akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan
 - c. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP.
- (2) Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 4

Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk setiap Bagian Anggaran dalam bentuk:

- a. rencana PNBP tingkat Satuan Kerja;
- b. rencana PNBP tingkat Unit Eselon I; dan
- c. rencana PNBP tingkat Kementerian/Lembaga atau Bagian Anggaran.

BAB III

RENCANA PNBP DALAM RANGKA PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

Pasal 5

- (1) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan, realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.
- (2) Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

- (3) Batas akhir penerimaan rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minggu ketiga bulan Januari.
- (4) Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian/Lembaga dalam bentuk proposal yang paling sedikit berisi:
 - a. pokok-pokok kebijakan PNBП;
 - b. realisasi PNBП dua tahun anggaran terakhir;
 - c. perkiraan realisasi PNBП tahun anggaran berjalan;
 - d. target PNBП untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran berikutnya;
 - e. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBП tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBП tahun anggaran berjalan;
 - f. Arsip Data Komputer (ADK) rencana PNBП Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi TPNBП yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI;
 - g. realisasi penggunaan dana PNBП dua tahun anggaran terakhir untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBП dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum;
 - h. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBП tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBП dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum; dan
 - i. pagu penggunaan PNBП untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran berikutnya untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBП dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum.

Pasal 6

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan verifikasi atas rencana PNBП dan validasi ADK rencana PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas rencana PNBП Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBK Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif ke dalam Aplikasi SPAN.

Pasal 7

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan rencana PNBK dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan rencana PNBK Kementerian/Lembaga.

Pasal 8

Rencana PNBK Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Februari.

BAB IV

RENCANA PNBK DALAM RANGKA PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Rencana PNBK dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran disusun dengan berpedoman pada rencana PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan perubahan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dalam hal perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBK, Kementerian/Lembaga menyampaikan rencana PNBK kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Batas akhir penerimaan rencana PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minggu kedua bulan Mei.
- (4) Rencana PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan disertai penjelasan atas perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan rencana PNBK.

Pasal 10

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan verifikasi atas rencana PNBK dan validasi ADK rencana PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas rencana PNBK Kementerian/Lembaga.

- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBPN Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

Pasal 11

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan rencana PNBPN dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Rencana PNBPN Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu keempat bulan Mei.

Pasal 13

Rencana PNBPN Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBN.

BAB V

RENCANA PNBPN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Alokasi Anggaran disusun dengan berpedoman pada hasil pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR RI.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan optimalisasi rencana PNBPN, Kementerian/Lembaga wajib melakukan penyesuaian rencana PNBPN.
- (3) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan optimalisasi rencana PNBPN secara tertulis beserta ADK rencana PNBPN kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat satu minggu setelah kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas ADK rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK rencana PNBK Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

Pasal 15

Rencana PNBK dalam rangka penyusunan Alokasi Anggaran ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu pertama bulan November.

BAB VI

RENCANA PNBK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBN

Pasal 16

- (1) Rencana PNBK dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN disusun dengan berpedoman pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dalam hal perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBK dalam APBN, Kementerian/Lembaga menyampaikan perubahan rencana PNBK kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Perubahan rencana PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian/Lembaga dalam bentuk proposal yang paling sedikit berisi:
 - a. realisasi PNBK tahun anggaran berjalan;
 - b. perubahan target PNBK tahun anggaran berjalan;
 - c. justifikasi atas perubahan target PNBK tahun anggaran berjalan;
 - d. ADK rencana PNBK Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi TPNBK yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI.
 - e. realisasi penggunaan dana PNBK tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBK dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum; dan
 - f. perubahan pagu penggunaan PNBK tahun anggaran berjalan untuk Kementerian/Lembaga yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBK dan/atau untuk satker Badan Layanan Umum.

Pasal 17

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan proses verifikasi atas perubahan rencana PNBPN dan validasi ADK perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian atas perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga ke dalam Aplikasi SPAN.

Pasal 18

Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan perubahan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan perhitungan perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga berdasarkan capaian PNBPN.

Pasal 19

Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB VII

REVISI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PNBPN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Pasal 20

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBPN dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri mengenai tata cara revisi anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal Aplikasi SPAN belum dapat diterapkan, proses unggah data rencana PNBPN Kementerian/Lembaga dilakukan dengan Aplikasi TPNBPN yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1053